



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 404/Menkes/SK/IV/2008**

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 1429 H/2008 M yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 119 tahun 1998;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/ 2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/X/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 1429 H / 2008 M.**

Kedua : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan perekrutan dan pengerahan Tenaga Kesehatan dalam PPIH (tanah air dan Arab Saudi) dan TKHI yang menyertai jemaah haji dikloter, serta melakukan monitoring dan evaluasi perekrutan dan pengerahan tenaga kesehatan tersebut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pelatihan teknis dan manajemen Tenaga Kesehatan dalam PPIH (tanah air dan Arab Saudi) dan TKHI yang menyertai jemaah haji dikloter serta melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan teknis dan manajemen tenaga kesehatan tersebut.
3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan keuangan serta melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan keuangan.
4. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pembinaan pelayanan medik calon/jemaah haji serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembinaan dan pelayanan medik .
5. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pembinaan sanitasi dan surveilans serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sanitasi dan surveilans.
6. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengadaan dan distribusi obat, vaksin, dan alkes serta melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin, dan alat kesehatan.
7. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengembangan kajian pelayanan dan kesehatan haji serta melakukan monitoring dan evaluasi.
8. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum, promosi, dan komunikasi publik.
9. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan serta memberikan umpan balik terhadap kinerja dan akuntabilitas pengelolaan teknis operasional, anggaran dan keuangan, serta logistik kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
10. Menyiapkan, melaksanakan, dan memberikan dukungan administrasi tata persuratan, pelaporan, dan melaksanakan tugas dukungan yang diberikan oleh koordinator pelaksana.

Keempat : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat dibentuk Tim Khusus sesuai kebutuhan masing-masing bidang dengan disertai kewenangan untuk dapat berkonsultasi dengan para pakar, organisasi terkait dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bidang tugasnya.

Kelima : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2008**



Menteri Kesehatan,

Dr. dr Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
5. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 404/Menkes/SK/IV/2008

Tanggal : 25 April 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
TAHUN 1429 H/2008 M**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Badan Pemberdayaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
- Pelaksana** :
- Koordinator** : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
- Wakil Koordinator** : Sesditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
- Sekretaris** : Direktur SEPIM KESMA Ditjen. Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
- Bidang Perekrutan dan Pengerahan Tenaga Kesehatan :**
- Koordinator** : Kepala Biro Umum
- Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis dan Manajemen :**
- Koordinator** : Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan
- Bidang Advokasi Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan :**
- Koordinator** : Kepala Biro Perencanaan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Pembinaan Pelayanan Medik :

Koordinator : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar

Bidang Pembinaan Sanitasi dan Surveilans :

Koordinator : Direktur Penyehatan Lingkungan

Bidang Pembinaan Kesehatan :

Koordinator : Direktur Bina Kesehatan Komunitas

Bidang Penyiapan dan Distribusi Obat, Vaksin, dan Alkes :

Koordinator : Sesditjen Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan

Bidang Pengembangan Kajian Kesehatan :

Koordinator : Ses. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Bidang Advokasi Hukum, Promosi dan Komunikasi Publik :

Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik

Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) :

Koordinator : Ses. Inspektur Jenderal

Sekretariat : Sub Direktorat Kesehatan Haji



Menteri Kesehatan,

Dr. dr Siti Fadiah Supari, Sp.JP (K)